



## PENINGKATAN LEGALITAS USAHA MELALUI FASILITAS PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) BAGI PELAKU UMKM DI DESA PABUARAN

**Nida Aufa Al' Asya<sup>\*1</sup>, Aprilia Dwi Lestari<sup>2</sup>, Difa Ayu Mustika<sup>3</sup>, Putri Wedyowati<sup>4</sup>, Agus Prasetyo, Bei Harira Irawan<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Universitas Pancasakti Tegal, Kota Tegal, Indonesia

<sup>\*</sup>Corresponding Author: [nidaaufaasya23@gmail.com](mailto:nidaaufaasya23@gmail.com)

<p><b>Info Article</b></p> <p>Received : 02 September 2025</p> <p>Revised : 05 Oktober 2025</p> <p>Accepted : 08 November 2025</p> <p>Publication : 30 November 2025</p> <p><b>Keywords:</b> SMEs; Business Identification Number; Business Legality; Community Empowerment; Pabuaran Village</p> <p><b>Kata Kunci:</b> UMKM; Nomer Induk Berusaha; Legalitas Usaha; Pemberdayaan Masyarakat; Desa Pabuaran</p> <p><i>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</i></p> 	<p><b>Abstract:</b> <i>This community service program aims to improve the understanding and legality of businesses for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Pabuaran Village through assistance in the process of obtaining a Business Identification Number (NIB). This study applies a descriptive qualitative method using observation, interviews, and documentation techniques. The activities were carried out in three stages: preparation, implementation, and evaluation and follow-up. The results showed that of the eight MSME entrepreneurs who received assistance, three successfully obtained active NIBs, while the others faced obstacles in terms of network and document completeness. This assistance increased legal awareness, understanding of the importance of business legality, and the ability to use the Online Single Submission (OSS) system. Despite facing challenges in digital literacy and negative perceptions of licensing, this program was effective in encouraging the development and independence of MSMEs based on business legality, as well as contributing to local economic empowerment and sustainable development in rural areas.</i></p> <p><b>Abstrak:</b> Program pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman serta legalitas usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) di Desa Pabuaran melalui kegiatan pendampingan dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Penelitian ini menerapkan metode kualitatif Deskriptif dengan menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan dilakukan dengan tiga tahap: persiapan, pelaksanaan serta evaluasi dan tindak lanjut. Hasil menunjukkan bahwa dari delapan pelaku UMKM yang didampingi, tiga berhasil memperoleh NIB aktif, sementara lainnya terkendala jaringan dan kelengkapan dokumen. Pendampingan ini meningkatkan kesadaran hukum, pemahaman pentingnya legalitas usaha, serta kemampuan menggunakan sistem Online Single Submission (OSS). Meskipun menghadapi tantangan literasi digital dan persepsi negaif terhadap perizinan, program ini efektif dalam mendorong pembinaan dan kemandirian UMKM berbasis legalitas usaha, serta berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi lokal dan pembangunan berkelanjutan di pedesaan.</p>
---	---

## INTRODUCTION

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2024), sektor ini menyumbang 61,97% terhadap PDB nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja (Sinha et al., 2024). Artinya, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan seperti Desa Pabuaran. Namun, keterbatasan administrasi dan perizinan sering menjadi kendala bagi UMKM untuk berkembang optimal.

Banyak pelaku usaha yang belum memiliki dokumen legal seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga tidak bisa memanfaatkan berbagai program pemerintah seperti bantuan modal, pelatihan, dan pengembangan kapasitas bisnis (Safitri et al., 2025). Padahal, NIB berfungsi sebagai identitas dan bukti legalitas usaha yang memudahkan pelaku UMKM memperoleh layanan administratif, akses pembiayaan, serta kesempatan mengikuti pengadaan barang dan jasa Pemerintah (Fadilah et al., 2025).

Rendahnya literasi digital, minimnya sosialisasi, dan kurangnya pendampingan menjadi faktor utama rendahnya kepemilikan NIB di daerah (Marlina et al., 2024). Di Desa Pabuaran, banyak UMKM belum memiliki NIB karena terbatasnya informasi, pemahaman tentang sistem Online Single Submission (OSS), dan fasilitas digital. Oleh karena itu, program pengabdian masyarakat bertema pembuatan NIB menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman dan memfasilitasi proses legalisasi usaha.

Kegiatan ini difokuskan pada pendampingan langsung bagi pelaku UMKM agar memahami, mengurus, dan memanfaatkan NIB sebagai dasar pengembangan usaha berkelanjutan (Triani et al., 2025). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendampingan pembuatan NIB efektif meningkatkan kesadaran hukum dan profesionalitas pelaku usaha (Faris et al., 2025; Garno et al., 2022; Nala et al., 2025). Namun, belum banyak kajian yang menelaah pengaruh kegiatan pengabdian masyarakat terhadap pembinaan dan keberlanjutan usaha di tingkat desa.

Penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh pembuatan NIB terhadap pembinaan UMKM di Desa Pabuaran sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman legalitas, tetapi juga memperkuat akses administratif dan peluang kemitraan. Legalitas melalui NIB dapat menjadi pintu masuk bagi pengembangan usaha yang lebih luas dan berkelanjutan, sejalan dengan ketentuan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menyederhanakan proses legalitas bagi pelaku usaha mikro.

Dengan mempertimbangkan kondisi lapangan dan literatur, penelitian ini bertujuan memetakan pengaruh NIB dan pendampingan terhadap peningkatan kapasitas, profesionalitas, dan keberlanjutan UMKM. Melalui pendekatan pengabdian masyarakat, program ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi pemberdayaan masyarakat Desa Pabuaran serta mendukung peningkatan daya saing UMKM secara berkelanjutan.

## **METHOD**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan dampaknya terhadap pembinaan UMKM di Desa Pabuaran melalui program pengabdian masyarakat. Pengumpulan data dalam pengabdian ini dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan para pelaku UMKM, serta dokumentasi kegiatan selama pelaksanaan program pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Proses pendampingan dilakukan dengan metode door to door, serta sosialisasi dan pelatihan teknis mengenai pentingnya NIB, yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan akses legalitas usaha bagi pelaku UMKM (Faiz Shobir Alfikri et al., 2024; Kharani Putri et al., 2024). Program dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu:

1. Tahap Persiapan Kegiatan Pendampingan

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data mengenai pelaku UMKM dengan berkoordinasi bersama perangkat desa, serta melakukan survei lapangan untuk menentukan lokasi usaha yang akan didampingi. Tahap ini akan dilakukan dalam kurun waktu 1 minggu di bulan Juli.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan

Pada tahap pelaksanaan dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) secara langsung kepada pelaku UMKM melalui metode door to door. Sosialisasi dilakukan di lokasi usaha masing-masing pelaku agar komunikasi lebih efektif dan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Dalam kegiatan ini, mahasiswa memberikan penjelasan terkait manfaat dan fungsi NIB, sekaligus melakukan pendampingan teknis langsung dalam proses pembuatan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). Setiap pelaku UMKM dibantu mulai dari pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, pengunggahan dokumen pendukung, hingga penerbitan NIB secara resmi. Kegiatan pelaksanaan diperkirakan akan dilakukan dalam kurun waktu selama 5 hari.

### 3. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Mentoring keberlanjutan setelah penerbitan NIB untuk memastikan bahwa pelaku UMKM dapat memanfaatkan legalitas tersebut dalam pengembangan usaha, serta mampu melakukan pembaruan data dan administrasi secara mandiri di masa mendatang. Kegiatan evaluasi dan tindak lanjut akan dilaksanakan selama 3 ataupun 4 hari dengan metode *door to door* guna mengetahui keberlanjutan setelah penerbitan NIB.

## RESULTS AND DISCUSSION

Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM di Desa Pabuaran berjalan dengan baik dari sisi pelaksanaan, namun tidak sepenuhnya mendapatkan respon positif dari masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sebagai pelaku UMKM menunjukkan antusiasme yang rendah terhadap kegiatan ini. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai fungsi dan manfaat NIB serta adanya anggapan bahwa proses pembuatan NIB bersifat rumit dan memerlukan biaya. Selain itu, sebagian pelaku usaha juga mengalami kendala dalam mengakses sistem *Online Single Submission* (OSS) akibat keterbatasan pengetahuan digital dan fasilitas teknologi.

### 1. Pelaksanaan Program Pendampingan

Kegiatan dimulai dengan tahap sosialisasi yang dilakukan secara langsung di lokasi usaha masing-masing pelaku UMKM. Dalam hal ini, tim pengabdian memberikan penjelasan mengenai pentingnya legalitas usaha serta manfaat NIB bagi pengembangan bisnis. Pendampingan dilakukan melalui metode *door to door* untuk menjangkau pelaku usaha yang kesulitan dalam proses pendaftaran daring. Proses ini melibatkan pengisian data identitas pelaku usaha, alamat usaha, klasifikasi bidang usaha, dan pengunggahan dokumen pendukung seperti KTP serta NPWP. Berdasarkan hasil kegiatan, sebanyak 3 pelaku UMKM berhasil memperoleh NIB aktif, sedangkan beberapa lainnya masih dalam proses karna kendala dokumen, administrasi dan jaringan internet.

Dalam penelitian ini, penulis melaksanakan kegiatan pendampingan terhadap beberapa pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berlokasi di Desa Pabuaran. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari salah satu program kerja tim Kuliah Kerja Nyata (KKN), yang berfokus pada fasilitas penerbitan perizinan usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Melalui program ini, sejumlah pelaku UMKM

di Desa Pabuaran berhasil memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas usaha mereka. Berikut adalah beberapa pelaku UMKM di Desa Pabuaran yang berhasil menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) usahanya:

- a. Ibu Castip merupakan salah satu pelaku usaha mikro di bidang produksi Opak Kojay yang berlokasi di Desa Pabuaran. Sebelum mendapatkan pendampingan, usaha yang telah dijalankan selama lebih dari empat tahun tersebut belum memiliki legalitas formal. Produk yang dihasilkan dipasarkan kesejumlah warung di Desa Pabuaran dan wilayah sekitarnya. Setelah proses pendampingan, usaha ibu castip berhasil memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk pengesahan resmi melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Berikut adalah dokumentasi kegiatan serta salinan NIB yang di ambil pada saat kegiatan berlangsung:



**Gambar 1 Dokumentasi Ibu Castip**

- b. Ibu Susanti merupakan merupakan pelaku usaha yang bergerak dalam produksi rempeyek di Desa Pabuaran. Usaha ini telah dijalankan selama kurang lebih enam tahun tanpa memiliki izin usaha resmi. Produk rempeyek hasil produksinya telah di pasarkan ke berbagai warung di sekitar Desa Pabuaran. Melalui program pendampingan yang di lakukan oleh tim KKN, Ibu Susanti berhasil memperoleh NIB sebagai bentuk legalitas usahanya. Berikut merupakan dokumentasi serta NIB yang telah diterbitkan:



**Gambar 2 Dokumentasi Ibu Susanto**

- c. Ibu Sartiah adalah pelaku usaha dodol yang berasal dari Desa Pabuaran, Kecamatan Salem. Meskipun telah menjalankan kegiatan usahanya selama lebih dari sepuluh tahun, sebelumnya usaha tersebut belum memiliki status legalitas. Melalui program pendampingan yang di berikan, usaha Ibu Sartiah kini telah memperoleh NIB sebagai bukti resmi pendaftaran usahanya melalui OOS. Berikut merupakan dokumentasi serta NIB yang telah diterbitkan:



**Gambar 3 Dokumentasi Ibu Sartiah**

## 2. Dampak terhadap Pembinaan UMKM

Setelah memperoleh NIB, pelaku UMKM yang telah menyelesaikan proses pendaftaran mulai memahami pentingnya legalitas usaha dalam pengembangan bisnis. Mereka menyadari bahwa NIB membuka akses terhadap berbagai peluang, seperti bantuan permodalan, pelatihan manajemen, dan program pembinaan dari pemerintah daerah. Selain itu, pelaku usaha menjadi lebih tertib dalam hal administrasi dan mulai belajar memperbarui data usahanya melalui sistem OSS. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Marlina et al., 2024) yang menyebutkan bahwa penerbitan NIB mampu meningkatkan kesadaran hukum dan profesionalitas pelaku UMKM, terutama dalam menjalankan usaha secara formal dan berkelanjutan.

## 3. Tantangan dan Kendala Lapangan

Selama pelaksanaan kegiatan, ditemukan beberapa kendala yang cukup memengaruhi proses pendampingan. Keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah Desa Pabuaran menjadi hambatan utama, sehingga proses pendaftaran OSS sering terhenti. Selain itu, rendahnya literasi digital dan persepsi negatif masyarakat terhadap legalitas usaha turut menurunkan partisipasi. Beberapa pelaku UMKM masih menganggap bahwa pengurusan izin usaha membutuhkan biaya besar dan proses yang rumit, padahal NIB sebenarnya dapat diperoleh secara gratis melalui sistem OSS. Situasi ini menunjukkan bahwa diperlukan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik serta mampu mengurus legalitas usaha secara mandiri.

## 4. Pembahasan

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa meskipun program pendampingan berjalan dengan baik secara teknis, tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Kurangnya respon positif bukan disebabkan oleh kelemahan pelaksanaan, tetapi lebih pada rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya legalitas usaha. Program ini tetap memberikan dampak positif bagi peserta yang terlibat, terutama dalam hal peningkatan pemahaman, kemampuan teknis, dan akses terhadap sistem OSS. Hal ini sejalan dengan temuan (Triani et al., 2025) yang menjelaskan bahwa legalitas usaha yang berbasis NIB merupakan pondasi penting dalam pemberdayaan ekonomi lokal dan penguatan kapasitas pelaku UMKM. Dengan adanya NIB, pelaku usaha di Desa Pabuaran memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengembangkan usahanya secara lebih profesional dan berdaya saing.

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan pembuatan NIB di Desa Pabuaran telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembinaan UMKM, meskipun masih memerlukan upaya lanjutan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas usaha merupakan langkah awal yang penting, namun keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada partisipasi aktif dan kesiapan pelaku usaha itu sendiri.

## CONCLUSION

Kegiatan pendampingan pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM di Desa Pabuaran telah berjalan dengan baik dari sisi pelaksanaan meskipun tidak seluruhnya mendapat respon positif dari masyarakat. Program ini berhasil membantu sebagian pelaku UMKM dalam memahami pentingnya legalitas usaha serta memberikan pendampingan teknis hingga penerbitan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). Dari delapan pelaku usaha yang menjadi sasaran, tiga diantaranya berhasil memperoleh NIB aktif, sedangkan sisanya masih dalam proses karena kendala jaringan internet dan kelengkapan dokumen. Melalui kegiatan ini, pelaku UMKM mulai menyadari bahwa legalitas usaha merupakan langkah awal dalam pengembangan bisnis yang berkelanjutan serta dapat membuka akses terhadap bantuan permodalan dan pelatihan pemerintah.

Meskipun masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi digital dan persepsi negative terhadap pengurusan izin, kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum, kemandirian administrasi, dan partisipasi UMKM dalam kegiatan ekonomi formal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program pendampingan pembuatan NIB menjadi sarana efektif dalam pembinaan UMKM di pedesaan dan berkontribusi terhadap penggunaan ekonomi lokal yang berbasis legalitas usaha.

Berdasarkan hasil kegiatan, disarankan agar program serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan dukungan dari pemerintah desa dan dinas terkait untuk memperluas jangkauan pendampingan. Sosialisasi mengenai manfaat dan prosedur pembuatan NIB perlu diperkuat melalui pelatihan digital sederhana agar pelaku UMKM mampu melakukan pendaftaran secara mandiri di masa mendatang. Selain itu, diperlukan peningkatan fasilitas jaringan internet di wilayah pedesaan guna mendukung proses digitalisasi administrasi usaha. Pemerintah daerah diharapkan dapat menggandeng perguruan tinggi dan lembaga mitra untuk melakukan monitoring serta evaluasi berkala

terhadap UMKM yang telah memiliki NIB, sehingga dampak pembinaan dapat terus terukur dan berkesinambungan. Dengan langkah tersebut, legalitas usaha melalui NIB tidak hanya menjadi formalitas administrative, tetapi benar-benar menjadi fondasi bagi pemberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

## REFERENCES

- Fadilah, N., Syifa, N., & Qurrotu'aini, N. I. (2025). PENTINGNYA PENGURUSAN NIB SEBAGAI INSTRUMEN LEGALITAS USAHA: STUDI PADA UMKM JELICIOUS DALAM BINGKAI HUKUM BISNIS. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 38–41. <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.232>
- Faiz Shobir Alfikri, A., Setya Rostanti, A., Tri Arini, D., Istigfareen, F., Ichsan Mulyadi, M., Ayu Belladonna, S., & Ulinuha, U. (2024). PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA UNTUK LEGALITAS USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH. *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom*, 4(1), 49–62. <https://doi.org/10.35719/ngarsa.v4i1.444>
- Faris, R. M., Pratiwi, I. D., Aisyah, S. N., Sutrisno, S., Maulana, A., & Lestari, F. (2025). PERBANDINGAN UMKM YANG SUDAH DAN BELUM MENDAFTAR NIB DI JAWA BARAT TAHUN 2024. *Sciences du Nord Community Service*, 2(01), 1–9.
- Garno, G., Rozikin, C., & Heryana, N. (2022). PENDAMPINGAN PEMBUATAN LEGALITAS USAHA SKALA KECIL DAN MENENGAH DI DESA MALANGSARI KECAMATAN PEDES. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas MH Thamrin*, 4(2), 173–181. <https://doi.org/10.37012/jpkmht.v4i2.1213>
- Kharani Putri, O., Zawawi, Z., & Warmana, O. (2024). PENDAMPINGAN PENDAFTARAN NIB PADA UMKM SEBAGAI PENGEMBANGAN USAHA DAN EKONOMI LOKAL KELURAHAN PENJARINGAN SARI. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(1), 1006–1013. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2418>
- Mandala, O. S., Taufik, M., Efendi, S., Wahyudi, I., & Kholid, I. (2024). IMPLEMENTASI APLIKASI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS-RBA) UNTUK MEMPERMUDAH UMKM DALAM PENERBITAN IZIN USAHA DI KOTA MATARAM. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 6(1), 1460–1474.

- Marlina, T., Rahman, H. P., Milyanti, M., Fitriani, A. A., 'Aisy, R. R., Shonia, A. N., Nisa, Q., Tantowijaya, B., & Yasir, N. M. (2024). PENGUATAN LEGALITAS PELAKU UMKM MELALUI PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA DI KELURAHAN WATUBELAH. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia*, 2(2), 251–256. <https://doi.org/10.54082/jpmii.375>
- Nala, D. P., Hikmah, F., & Qurrotu'aini, N. I. (2025). PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI LEGALITAS FORMAL: PENDAMPINGAN NIB PADA WARKOP CAK KOYEK DI SIDOARJO. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 30–34. <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.231>
- Redi, A., Marfungah, L., Fansuri, R. F., Prawira, M., & Lafentia, A. (2022). PERIZINAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM): BENTUK PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN HUKUM, DAN MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 6(1), 282–292. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.13553.2022>
- Safitri, N., Dinana, A., & Mashudi. (2025). PUBLIC SERVICE UMKM SEBAGAI TULANG PUNGGUNG EKONOMI: MENGOPTIMALKAN POTENSI DAN MENGHADAPI BERBAGAI TANTANGAN. 2(1), 28–38.
- Sinha, K. J., Sinha, S., & Sinha, B. J. (2024). MICRO, SMALL, AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (MSMEs): THE SIGNIFICANT ROLE AND CHALLENGES IN INDONESIA'S ECONOMY. *International Journal for Multidisciplinary Research*, 6(3), 0–10. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i03.20824>
- Triani, S. M., Malini, H., Ulya, N., Zhafirah, S., Meyke, P., Lestari, N., & Alfanny, N. A. (2025). PEMBERDAYAAN UMKM DESA LINGGA MELALUI LEGALITAS NOMOR INDUK BERUSAHA BERBASIS SDGs. 5636(3), 508–519.